

PENTINGNYA PROGRAM PENSIUN SOSIAL BAGI LANSIA

Trias Palupi Kurnianingrum Analis Legislatif Ahli Madya *trias.kurnianingrum@dpr.go.id*

Isu dan Permasalahan

Pemerintah Indonesia terus berupaya menyempurnakan sistem pelindungan sosial agar kesejahteraan seluruh warga negara semakin terlindungi sesuai amanat konstitusi. Salah satu elemen yang membutuhkan perhatian secara khusus untuk mendapatkan pelindungan sosial adalah kelompok orang lanjut usia (lansia). Berdasarkan Survei Sosial Nasional (Susesnas) Tahun 2019, jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas (lansia) di Indonesia mencapai 25,7 juta orang atau sekitar 9,6% dari seluruh populasi. Tahun 2023, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah lansia di Indonesia diperkirakan sebanyak 30,9 juta jiwa atau 11,1% dari total 278,7 juta penduduk. Jumlah tersebut diperkirakan naik dua kali lipat lebih menjadi 65,8 juta jiwa pada tahun 2045. Angka ini setara dengan 20,5% dari 320,4 juta total penduduk tahun 2045.

Di Indonesia, provinsi dengan jumlah lansia terbanyak, berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak 17%, Provinsi Jawa Timur 14,4%, Provinsi Bali 14,1%, Provinsi Jawa Tengah 13,5%, Provinsi Sulawesi Utara 13,3%, Provinsi Nusa Tenggara Timur 11,6%, dan Sumatera Barat 11,4%. Persentase warga lansia di tujuh provinsi tersebut telah melampaui rata-rata nasional sebelum tahun 2023 sebesar 11,1%. Kelompok lansia menghadapi persoalan seperti kehidupan yang berada di bawah garis kemiskinan dan jauh dari tingkat kesejahteraan yang layak. Hal ini diperkuat melalui survei BPS dengan judul "Statistik Penduduk Usia Lanjut 2023" yang menyebutkan bahwa mayoritas lansia berada di dalam kelompok miskin dengan distribusi pengeluaran 40% terbawah.

Pada umumnya, ketika seseorang beranjak memasuki usia lansia maka akan menjadi kurang produktif sehingga mengalami penurunan, bahkan kehilangan pendapatan. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan lansia rentan terhadap berbagai risiko guncangan, khususnya dalam hal sosial ekonomi. Dengan demikian, penyediaan program pelindungan sosial yang memadai bagi lansia sangat penting karena lansia cenderung mengandalkan transfer uang dari keluarga terutama anak. Jika dicermati sebenarnya, pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya sudah memiliki sejumlah program pelindungan sosial untuk lansia. Di tingkat nasional, pemerintah sejak 2016 memasukkan lansia sebagai bagian dari penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Bertujuan Lanjut Usia (BanTu-Lu). Beberapa daerah bahkan juga memiliki program yang memberikan bantuan sosial khusus kepada lansia, seperti di Kabupaten Aceh Jaya yang memberikan bantuan sosial kepada lansia berusia 70 tahun ke atas melalui program Asistensi Lanjut Usia Resiko Tinggi (ASLURETI) dan Provinsi DKI Jakarta melalui program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang memberikan bantuan sosial kepada lansia berusia 60 tahun ke atas yang miskin dan terlantar. Namun sayangnya meskipun terdapat program-program tersebut, jumlah lansia penerima manfaat umumnya masih terbilang rendah.

Lansia penerima manfaat program pelindungan sosial skema non kontribusi atau bantuan sosial tercatat hanya sekitar 2% dari total jumlah lansia di seluruh Indonesia. Sementara untuk akses terhadap program pelindungan sosial skema kontribusi, seperti ketenagakerjaan, termasuk dana pensiun untuk pegawai negeri, tercatat hanya sekitar 12% lansia. Dengan terbatasnya jumlah lansia yang memiliki pelindungan sosial maka penting adanya program pelindungan pensiun sosial lansia. Pemerintah dinilai perlu memperluas program pensiun sosial khusus lansia yakni skema pensiun yang diberikan kepada yang tidak melakukan kontribusi premi sebelumnya, sebagai bentuk agar lansia memiliki kemandirian dan sumber daya untuk terus berkontribusi dalam hubungan timbal balik dengan komunitasnya. Sebagai bahan perbandingan, di beberapa negara program ini dilakukan dengan cara negara memberikan bantuan berupa uang tunai setiap bulan dan menyasar seluruh populasi lansia yang tidak memiliki pensiunan atau tabungan hari tua. Meksiko misalnya, negara ini sejak 2014 telah memberikan jaminan sosial di bawah Peso Meksiko \$1,092 bagi lansia untuk tetap masuk ke dalam daftar penerima jaminan pensiun sosial. Artinya tidak perlu masuk dalam kategori miskin, sebagaimana yang terjadi di Indonesia untuk mendapatkan bantuan pensiun sosial (BanTu-Lu).

Atensi DPF

Indonesia secara bertahap bergerak menuju negara dengan struktur penduduk yang menua. Jumlah warga lansia di Indonesia terus meningkat dimana sebagian besar bergantung pada anak tanpa bantuan negara. Indonesia sendiri tercatat berada dalam angka 50% lansia yang menerima bantuan dari anak-anak. Oleh karena itu, pelindungan pensiun sosial bagi lansia sangat penting. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyediakan sistem pensiun yang adil dan layak bagi lansia. Terkait dengan hal ini, pemerintah perlu membenahi beberapa hal, misalnya kebijakan, program menyasar ke seluruh lansia, memperbaiki basis data, meningkatkan peran pemerintah daerah, dan memerhatikan kebutuhan lansia. Tidak hanya itu, Komisi VIII DPR RI juga perlu meminta Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk aktif memberikan sosialisasi dan edukasi khususnya bagi anak muda agar dapat mempersiapkan diri supaya tidak kekurangan biaya saat lansia.

Sumber

Kompas, 3 dan 4 Juni 2024; Media Indonesia, 6 Juni 2024.







Polhukam Prayudi Novianto M. Hantoro Ahmad Budiman

YOUTER Dewi S Sita Hi

@pusaka_bkdprri

Dewi Sendhikasari D. Sita Hidriyah Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang Juli Panglima S. Sri Nurhayati Q. Sulasi Rongiyati Nidya W. Sayekti Monika Suhayati

Anih S. Suryani Teddy Prasetiawan T. Ade Surya Masyithah Aulia A. Yosephus Mainake **Kesra** Yulia Indahri Trias Palupi K. Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja Nur Sholikah P.S. Fieka Nurul A.